

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**WINDA HASNITA
NIM. 07. 210 0030**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**WINDA HASNITA
NIM. 07. 210 0030**



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH


**WINDA HASNITA
NIM. 07. 210 0030**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I


**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II


**Arbanurrasvid, MA
NIP.19730725 199903 1 002**

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : WINDA HASNITA
NIM : 07.210 0030
JURUSAN : SYARIAH
**JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang
Angkola)**

Ketua



Aswadi Lubis, SE, M.Si

Sekretaris



Rosnani Siregar, M. Ag

Anggota



1. Aswadi Lubis, SE, M.Si



2. Rosnani Siregar, M. Ag



3. Dermina Dalimunthe, MH



4. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 15 mei 2012
Pukul 08.30 s/d Selesai

Hasil/Nilai : 73, 12 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,58
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude
Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Desa
Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)**

Ditulis Oleh : WINDA HASNITA

Nim : 07.210 0030

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 15 Mei 2012

Ketua Ketua Senat



DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL

NIP: 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Winda Hasnita NIM: 072100030 dengan judul : **"Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)"** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Padangsidimpuan, 13 Mei 2012
Hormat Kami,
Pembimbing II



Arbanurrasvid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul: **Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)**. Sebagai penelitian kualitatif berbentuk studi lapangan yang bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan masyarakat seputar masalah harta warisan serta didukung dengan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Pelaksanaan pembagian harta warisan telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an, dengan pembagian yang adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ahli waris seperti yang tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an. Dalam masyarakat desa Muaratais I cara yang digunakan dalam pembagian harta warisan dilakukan tidak sesuai dengan pembagian harta warisan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa muaratais I bermacam-macam seperti pembagian dengan cara main tunjuk, perdamaian, menyesuaikan dengan *far'ā'idh*, menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan, serta cabut lotre.

Berdasarkan penelitian peneliti yang dilakukan penulis bahwa pengetahuan masyarakat tentang cara dan waktu pembagian harta warisan masih rendah, ini disebabkan kurangnya pengetahuan, kesadaran, serta keinginan untuk menjalankan hukum Islam karena telah dipengaruhi adat yang telah mengakar. Oleh karena itu perlu kesadaran bersadran bersama untuk memperbaikinya khususnya para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemerintah dan Mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam untuk menuntun masyarakat demi terlaksananya hukum Islam khususnya masalah kewarisan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Arbanur Rasyid, M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini

5. Ayahanda tercinta (Alm) Mentel Abdul Manaf dan ibunda tercinta Sariani Siregar yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kakak saya Yunuta, serta adik-adik saya Tarmizi dan Ilman Hadi yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I yang turut ataupun tidak membantu dalam penelitian ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya kepada teman saya Alim Murtani yang memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis berharap berbagai kritikan masukan yang sifatkan konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 13 Mei 2012

Penulis,



WINDA HASNITA
NIM. 07. 210 0030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
...ئ	fatah dan ya	ai	a dan i
...ؤ	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
...ئ...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas ...ئ
kasrah dan ya	i	i dan garis di atas	...ؤ
dammah dan wau	u	u dan garis di atas	

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI	x
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	9
B. Asas-asas Kewarisan Islam.....	13
C. Harta Warisan.....	16
1. Penngertian Harta Warisan (Tirkah).....	16
2. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan.....	18
D. Sebab-sebab Mendapat Harta Warisan.....	22
E. Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Harrrta Warisan.....	24
1. Pengertian Ahli Waris.....	24
2. Syarat dan Rukun Pewarisan.....	25
3. Dzawil Furudl.....	27
4. Dzawil Arham.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Lokasi Penelitian.....	31

2. Keadaan Sosial Kemasyarakatan Penduduk.....	32
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia.....	33
4. Mata Pencaharian Penduduk.....	34
5. Pendidikan dan Agama Penduduk.....	34
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Pengeloaan dan Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data	
1. Kondisi Masyarakat Desa Muaratai I Kecamatan Batang Angkola	44
2. Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola).....	47
3. Analisis Penulis.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia.....	37
TABEL II	: Mata Pencarian Penduduk Desa Muaratais I.....	38
TABEL III	: Masyarakat Desa Muaratais I Dilihat Dari Pendidikannya	39
TABEL IV	: Keadaan Informan Berdasarkan Usia	44
TABEL V	: Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
TABEL VI	: Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan	46
TABEL VII	: Pemahaman Responden tentang Warisan.....	47
TABEL VIII	: Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam	48
TABEL IX	: Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat	49
TABEL X	: Pembagian Harta Warisan Dengan Jalan Damai (Hukum Adat) dilakukan Setelah Masing-masing Mengetahui Bagaimana sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-Qur'an.....	51
TABEL XI	: Persepsi masyarakat Bagian Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Harta warisan menurut hukum Islam.....	54
TABEL XII	: Bagian yang Akan Diterima dalam Harta Warisan	56
TABEL XIII	: Bagian yang Diterima dalam Pembagian dengan Menggunakan Hukum Adat Sesuai dengan yang Ditetapkan dalam al-Qur'an....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.¹ Kata *waris* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *m̄rās̄*. Bentuk jamaknya adalah *mawāraś̄*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagi kepada ahli warisnya.² Sedangkan ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawāriś̄* atau lebih dikenal dengan istilah *farā'idh*.³ Hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an, meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagiannya sering menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Syari'at Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, adil dan akurat. Oleh karena itu Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah. Ia pun mengakui perpindahan harta benda yang dimiliki seseorang dimasa hidup kepada ahli warisnya sesudah meninggalnya baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara yang

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 1993), hlm. 11.

² Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

³ *Ibid.*

kecil dan yang dewasa. firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 7 yang berbunyi :

الْوَالِدَانَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثُرًا أَوْ مِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, baik dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, maupun hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk menetapkan bagiannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan

⁴ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.78.

dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Kewarisan tentunya tidak lepas dari harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris.⁵ Atau dengan kata lain harta peninggalan ialah harta yang secara keseluruhannya terlihat ada hubungan pemilikannya dengan si mayit, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisahkan dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta isteri, terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.⁶

Sebelum melangkah kepada pembagian harta peninggalan kepada ahli waris maka lebih dahulu akan dilaksanakan beberapa hak-hak yang harus didahulukan seperti biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang serta memenuhi wasiatnya.

Setelah semua hak-hak si mayit telah dilaksanakan maka harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah dalam kitab suci al-Qur'an pada surat an-Nisa Ayat 12:

لَهُنَّ كَمَا كَانَ لِأَبْنَائِهِنَّ وَلَهُنَّ كَمَا كَانَ لِأَبْنَائِهِنَّ وَلَهُنَّ كَمَا كَانَ لِأَبْنَائِهِنَّ
دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِيْنَ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَنَّ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ وَلَدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ وَلَهُنَّ

⁵ Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.92.

⁶ *Ibid.*

رَجُلٌ كَانَتْ وَإِنْ دِينَ أَوْ بِهَا تُوْصُونَ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِّنْ تَرَكَتُمْ مِّمَّا أَلْتُمْنَ
فَإِنْ أَلْسُدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ وَلَهُدَّ أَمْرَاءٌ أَوْ كَلَنَاءٌ يُورَثُ
أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِّنْ أَلْتُلْتِ فِي شُرَكَاءَ فَهَمَّ ذَالِكُ مِنْ أَكْثَرَ كَانُوا
حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَلَّهُ مِّنْ وَصِيَّةٍ مُّضَارٍ غَيْرِ دِينَ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa pembagian harta warisan telah diatur dengan adil sesuai dengan bagian masing-masing.

Namun dalam prakteknya penulis melihat masyarakat tidak ada yang menjalankannya pembagian harta warisan sesuai dengan syari'at Islam. Dalam

⁷ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 12, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.79.

masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, pembagian harta warisan dilakukan bukan dengan menggunakan hukum Islam tetapi menggunakan hukum adat. Ini terlihat dari 12 Keluarga yang telah melakukan pembagian harta warisan, semuanya membagikan harta warisan dengan cara pembagian yang telah biasa dilakukan (hukum adat) yang dianggap mudah dan praktis.

Hal ini sangat berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Kesenjangan antara teori dengan praktek terlihat disini, dimana di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa bagian-bagian setiap ahli waris telah ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing ahli waris.

Oleh sebab itu dari uraian diatas penulis mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian untuk melihat kapan dan bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat sampai pada jawaban dari masalah ini, melalui sebuah tulisan ilmiah dengan judul penelitian : **Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola)?

C. Tujuan Penelitian dan Kagunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola.

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar pelaksanaan pembagian harta warisan.
2. Sebagai sosialisasi Hukum Islam kepada Masyarakat mengenai pembagian harta warisan.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan bagi masyarakat yang mempunyai masalah seputar pembagian harta warisan.
4. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syariah dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

D. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.⁸

⁸ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm.863.

2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹
3. Pelaksanaan adalah perbuatan untuk mempraktekkan sesuatu.¹⁰
4. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹¹
5. Harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan, harta yang menjadi milik seseorang.¹²
6. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan seperti harta.¹³
7. Studi Kasus adalah penelitian ilmiah yang mengkaji tentang keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.
8. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistim pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.¹⁴
9. Muaratais I adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Batang Angkola.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang Pelaksanaan pembagian harta warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola).

⁹ *Ibid.* hlm.721.

¹⁰ *Ibid.* hlm.1180.

¹¹ *Ibid.* hlm. 86.

¹² *Ibid.* hlm. 390.

¹³ *Ibid.* hlm. 1269.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 256.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah membahas tentang landasan teori yang terdiri dari : Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam, Asas-asas Kewarisan Islam, Harta Warisan, Sebab-Sebab Mendapat Warisan, Orang-orang yang Berhak Menerima Harta Warisan.

BAB III adalah membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi , Jenis Penelitian, Subjek dan Informan penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data , Pengelolaan dan Analisis Data

BAB IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: Deskripsi Data, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola), Analisis Penulis.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah mengatur peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup dan aturan tentang peralihan harta ini dikenal dengan istilah *Farā'idh*, *Fiqh Mawā'riṣ*, dan Hukum *al-Wariṣ*, dan kata yang lazim digunakan adalah kata *Farā'idh*.¹

Istilah *waris* berasal dari bahasa Arab dari kata:

تراثا-وراثه-إرثه-إرثا-ورثا-يرث-ورث²

artinya : mempusakai harta.

Lafaz *al-Mawā'riṣ* (الموارث) merupakan jamak dari kata *Mīraṣ* (ميراث), maksudnya adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris).

Al-Qur'an dan Hadits merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa ayat al-Qur'an baik itu secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kewarisan. Fiman Allah dalam surat an-Nisa ayat 33 :

¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.

² Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), hlm. 496.

عَقَدَتْ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلَى كُلِّ عَلَى كَانَ اللَّهُ إِنَّ نَصِيْبَهُمْ فَآتُوهُمْ أَيَّمَنْكُمْ

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.³

Setelah menjelaskan mengenai harta pusaka dengan pewarisnya kemudian al-Qur'an juga telah mengatur masalah pembagian harta warisan dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 7:

الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيْبُ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيْبُ لِلرِّجَالِ
 مَفْرُوضًا نَصِيْبًا كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴

Penyebab turunnya ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kebiasaan kaum jahiliyah tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar

³ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 33, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 83.

⁴ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 78.

bernama Aus bin Tsabit yang meninggal dan meninggalkan dua orang putri dan satu anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya bernama Khalid dan 'Arfatha yang menjadi ashabah mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka isteri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah, untuk menerangkan kejadian itu Rasulullah SAW bersabda: “Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”, maka turun ayat tersebut sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.⁵

Setiap ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Bagian yang di dapatkan tersebut disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing ahli waris, firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 11:

أَتْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الَّذِي لِدَاكِرٍ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوَصِيكُمُ
 مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَوَلَدٍ لِكُلِّ وَوَلَدٌ لِكُلِّ وَالنِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا ثَلَاثًا فَلَهُنَّ
 فَلِأُمَّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَتُهُ وَوَلَدٌ لَهُ لَمْ يَكُنْ
 دَيْنٍ أَوْهَا يُوَصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ أَلْسُدُسُ فَلِأُمَّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ أَلْسُدُسُ
 كَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مِنْ فَرِيضَةٍ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ
 حَكِيمًا عَلِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian

⁵ Dahlan dan Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2007), hlm.128.

dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika pewaris tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁶

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena kewajiban atau tanggung jawab seorang anak laki-laki lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

Ayat ini turun karena dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah disertai Abu Bakar berjalan kaki melihat Jabir bin Abdillah sewaktu sakit keras di kampung Bani Salamah. Ketika didapatinya tidak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudu dan memercikkan air kepadanya sehingga sadar. Lalu berkata Jabir “Apa yang tuan diperintahkan padaku tentang harta bendaku?” maka turunlah ayat tersebut di atas.⁷

⁶ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 78.

⁷ Dahlan dan Zaka Alfarisi. *Op. Cit*, hlm.130.

B. Asas-Asas Kewarisan Islam

Asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti dasar (yang menjadi tumpuan berpikir yang sangat mendasar).⁸ Asas - asas kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta Sunnah Rasul Muhammad SAW.⁹ Berbagai asas hukum inilah yang memperlihatkan karakteristik dari kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Asas *Ijbari*

Secara *etimologis* kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.¹⁰ Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan sendirinya, tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, dengan kata lain dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 70.

⁹ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 39.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 39.

تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ

﴿مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثُرًا أَوْ مِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Kata *nasib* dalam ayat tersebut berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan pewaris.¹² Dengan kata lain bahwa dengan meninggalnya orangtua atau kerabatnya secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih pada kepada atau melalui dua arah.¹³ Hal ini berarti bahwa setiap seorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Antara lain dalam surat an-Nisa ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari

¹¹ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 78.

¹² Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Op. Cit*, hlm. 40.

¹³ Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hlm. 19.

pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya, begitu juga dengan perempuan mendapatkan warisan dari kedua pihak orangtuanya.¹⁴

3. Asas Individual

Asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat pada ahli waris yang lainnya.¹⁵ Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu. Bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut dan ia berhak penuh atas harta warisannya tersebut.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa secara individual laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama yaitu hak memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Besar bagian yang diterima sesuai dengan banyaknya harta warisan sesuai bagian yang ditetapkan dalam al-Qur'an.

4. Asas Keadilan Berimbang

Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan

¹⁴ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Op. Cit*, hlm. 40.

¹⁵ *Ibid.*

kegunaannya.¹⁶ Perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan Islam. Artinya sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat dalam hal warisan. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Untuk jumlah yang diterima, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan.

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.¹⁷ Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.

C. Harta Warisan

1. Pengertian Harta Warisan (*Tirkah*)

Al- Qur'an telah menjelaskan bahwa ada dua jenis harta yaitu harta yang dilarang mengambilnya serta harta yang dibolehkan atau halal untuk diambil. Diantara harta yang haram untuk diambil tersebut misalnya

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hlm. 28.

mengambil harta anak yatim, sedangkan harta yang halal untuk diambil seperti mengambil harta warisan. Menurut hukum Islam harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.¹⁸ Dalam pengertian lain Harta Warisan (*tirkah*) adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak.¹⁹

Harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan kewajibannya. Inilah yang dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Pembagian harta Warisan atau Harta Peninggalan diatur dalam al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 7 dengan istilah *Tarakah* atau harta yang ditinggalkan.

تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
﴿٧﴾ مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²⁰

2. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan (*Tirkah*)

¹⁸ Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hlm. 206.

¹⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Warisan Islam*, (Jakarta: Gramedia Pratama, 1997), hlm. 43.

²⁰ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 78.

Ada beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan sebelum dilakukannya pembagian harta warisan. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris ini dimuat dalam pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.²¹

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu.

- a. Biaya Pemeliharaan/Perawatan Jenazah (*tajhīz al-janāzah*)

Perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia.²² Dari biaya memandikan, mengkafani, menghantar (mengusung) dan menguburkannya.

Walaupun dalam al-Qur'an tidak dijelaskan sama sekali tentang biaya pengurusan jenazah merupakan hal pertama yang

²¹ Tim Citra Umbara. (ed), *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2009), hlm. 292.

²² Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 37.

dilakukan sebelum melakukan pembagian harta warisan. Biaya pemeliharaan ini sesuai dengan kepentingannya, tanpa berlebihan dan tidak menyulitkan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Furqan ayat 67 :

ذَٰلِكَ بَيِّنٌ وَكَانَ يُقْتَرُونَ وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفُقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

قَوَامًا 

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.²³

Penyelenggaraan jenazah harus sesederhana mungkin supaya tidak mengurangi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Termasuk jumlah biaya pengurusan jenazah ini dibebankan kepada harta yang ditinggalkan.²⁴

b. Melunasi Hutang-hutang si mayit

Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris, sebab hutang tetap menjadi tanggung jawab dari yang meninggal dunia (pewaris) yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya.²⁵ Harta warisan tidak boleh

²³Al-Qur'an. surat al-Furqan Ayat 67, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 365.

²⁴ Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hlm. 279.

²⁵ *Ibid.* hlm. 280.

dibagikan sebelum hutangnya dilunasi, sebagaimana sabda

Rasulullah SAW :

عن زائد حدثنا أبو أسامة عن زكري ابن أبي حدثنا محمود بن غيلان
الله عليه صلى سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن ابن هريرة عن النبي
(الترمذي روه) حتى يقض عنه من معلقة بدينه والم وسلم نفس⁽²⁶⁾

Artinya : Menceritakan kepada kami Mahmud bin Gilan,
menceritakan kepada kami Abu Asamah dari
Zakaria bin Abi Za'idah dari Sa'ad bin Ibrahim dari
Salamah dari bin Hurairah bahwasanya Nabi SAW
bersabda: jiwa seorang mukmin disangkutkan dengan
hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunasi.

Pembayaran hutang itu diambil dari harta warisan sebelum harta
tersebut dibagikan oleh ahli warisnya.

c. Memenuhi wasiat

Jika telah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah serta
telah membayarkan hutang dan harta peninggalan masih ada
maka tindakan selanjutnya adalah menyerahkan wasiat yang
dibuat pewaris kepada pihak yang berhak. Wasiat adalah
tindakan seseorang yang menyerahkan hak kebendaannya
kepada orang lain yang berlakunya apabila yang
menyerahkannya itu telah meninggal dunia.²⁷ Firman Allah
dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180:

²⁶ Abi Isa Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tarmidzi*, (Kairo: Darul Hadits, t.th), Juz III, hlm.
380.

²⁷ Ahmad Rofiq. *Op. Cit*, hlm. 42.

الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ أَلْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.²⁸

Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah diselesaikannya biaya pengurusan jenazah serta telah melunasi hutangnya. Biasanya wasiat diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Setiap orang berhak untuk berwasiat tanpa menunggu persetujuan dari siapa pun, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta, bila lebih dari 1/3 harta maka harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Hal ini sesuai dengan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya. Maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”.²⁹

d. Membagi Sisa Harta Warisan

²⁸ Al-Qur'an. surat al-Baqarah Ayat 180, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 27.

²⁹ Tim Citra Umbara. *Op. Cit*, hlm. 301.

Setelah biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat telah ditunaikan, maka bila masih ada sisa harta inilah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.³⁰

D. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Sebab-sebab seseorang menerima harta warisan yang berlaku dalam syari'at Islam ada tiga yaitu :

1. Sebab Kekerabatan (Keturunan)

Kekerabatan adalah hubungan *nasab* antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.³¹ Kekerabatan menjadi sebab mempusakai yang paling kuat dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur *causalitas* adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan perkawinan ia merupakan hal yang baru dan bisa pula dihilangkan.

Dalam hal kekerabatan ini yang diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan. Disamping anak-anak si pewaris harta warisan itu juga dapat diwarisi oleh anak cucu dari silsilah si pewaris, jika ia tidak mempunyai anak dan cucu tidak ada sama sekali, orang tua dari yang meninggal dunia berhak atas harta warisan bersama dengan jandanya bila ada. Apabila orang tua itu meninggal lebih dahulu,

³⁰ Muhammad Ali as-Shabuni. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 44.

³¹ Fathur Rahman. *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1971), hlm. 116.

yang berhak atas harta warisan ialah saudara-saudara sekandung orang yang meninggal.³²

2. Sebab Perkawinan

Yakni mendapatkan warisan disebabkan aqad nikah yang sah dengan si mati (antara suami atau istri).³³ Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit, dalam artian bahwa suami ahli waris bagi isterinya dan isteri menjadi ahli waris bagi suaminya. Karena adanya hubungan hukum antara suami dan isteri yaitu hubungan perkawinan.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan isteri di dasarkan pada dua ketentuan:

- a. Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

³² Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 27-28.

³³ Muhammad Ali as-Shabuni. *Op. Cit*, hlm. 47.

b. Hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan adalah bahwa suami isteri masih terikat perkawinaan saat salah satu pihak meninggal.³⁴

3. Memerdekakan Seorang Hamba (*al-Wala'*)

Seseorang dapat menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan disebabkan karena memerdekakan seorang hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong,³⁵ dalam hal ini dapat seorang perempuan atau seorang laki-laki. Namun hal ini untuk sekarang telah jarang ditemukan bahkan hampir telah tidak ada. Hapusnya perbudakan adalah salah satu bukti keberhasilan misi Islam.³⁶

E. Orang-Orang yang Berhak Menerima Harta Warisan (Ahli Waris)

1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta orang yang meninggal.³⁷ yang berhak menerima harta warisan adalah karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).

Mewarisi menurut bahasa arab berasal dari kata *waraṣa* (وارث), *yuriṣu* (يُورِثُ), *irṣan* (إرثا), *wamīrāṣan* (وميراثا), yang artinya mewarisi harta. Firman Allah dalam surah Al-qasas ayat 58 :

³⁴ Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hlm. 188-191.

³⁵ Ahmad Rofiq. *Op. Cit*, hlm. 36.

³⁶ *Ibid.* 37.

³⁷ Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hlm. 211.

... الْوَارِثِينَ نَحْنُ وَكُنَّا 

Artinya : dan Kami adalah Pewaris(nya).³⁸

Dapat disimpulkan bahwa mewarisi menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilah mewarisi merupakan berpindahnya hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau hak-hak syariah.

2. Syarat dan Rukun Pewarisan

a. Syarat-syarat mewarisi

Syarat-syarat pewarisan ada tiga macam yaitu:

1. Meninggalnya pewaris (*muwāriṣ*), dengan sebenarnya maupun secara hukum.³⁹ Jadi jelas syarat yang pertama adalah bahwa pewaris telah benar-benar meninggal, karena bila ia masih hidup ia masih bisa mengurus hartanya sendiri tanpa harus memindahkannya kepada yang lain, namun bila telah ia telah meninggal ia tidak akan bisa lagi mengurusnya dan yang akan mengurusnya adalah ahli warisnya.

³⁸ Al-Qur'an. surat al-Baqarah Ayat 180, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 27.

³⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Op. Cit*, hlm. 24.

2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris.⁴⁰ Ahli waris masih benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia, dan ini merupakan syarat mutlak bagi ahli waris agar dapat menerima harta warisan.
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.⁴¹ Posisi penerimaan harta warisan diketahui secara jelas agar sesuai dengan ketentuan *far'āidh* terkait dengan sebab ia menerima harta warisan tersebut serta untuk mengetahui terhalang atau tidaknya seseorang menjadi ahli waris.

b. Rukun-Rukun Pewarisan

Rukun pewarisan juga terdiri dari 3 macam yaitu:

1. Ahli waris yaitu orang-orang yang dihubungkan dengan si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan si pewaris, sehingga dia memperoleh warisan, misalnya hubungan kekerabatan, pernasaban, perkawinan, dan sebagainya.
2. Pewaris, yaitu si mati, baik mati hakiki maupun hukum.
3. Warisan, dinamakan juga dengan peninggalan (*Tirkah*) yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* hlm. 23.

3. Dzawil Furudl

Ahli waris dzawil Furudh adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam al-Qur'an), yang bagian itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau '*aul*'.⁴³ Bagian-bagian yang dimaksud adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi seorang yang maninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Adapun ahli waris laki-laki tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Ayah
4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
10. Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah
11. Paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah
12. Anak laki-laki dari paman sekandung
13. Anak laki-laki dari paman seayah
14. Suami pewaris
15. Majikan yang telah memerdekakannya.⁴⁴

Demikian rincian ahli waris dari golongan laki-laki, selain dari mereka tidak ada lagi yang berhak mendapatkan harta warisan. Tetapi bila semua ahli

⁴³ *Ibid.* hlm. 66.

⁴⁴ Moh. Anwar. *Fara'idl Hukum Waris dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm.21-22.

waris diatas ada, tidak semuanya mendapatkan harta warisan, hanya ada tiga orang yang men dapatkan warisan, yaitu:

1. Ayah.
2. Anak.
3. Suami.⁴⁵

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh orang yaitu sebagai berikut:

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Ibunya ibu
5. Ibunya ayah
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Majikan perempuan yang memerdekakan budaknya.⁴⁶

Bila sepuluh orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang saja yaitu:

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Saaadara perempuan seibu seayah
5. Istri.⁴⁷

Dan bila semua ahli waris yang 25 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan adalah:

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 22.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 23.

⁴⁷ *Ibid.*

1. Ayah.
2. Ibu .
3. Anak laki-laki.
4. Anak perempuan.
5. Suami.⁴⁸

Demikianlah orang-orang yang termasuk dalam golongan dzawil furudh dalam kewarisan Islam.

4. Dzawil Arham

Selain dari orang-orang yang tersebut di atas, ada juga yang dinamakan dzawil arham yaitu seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat orang yang meninggal.⁴⁹ Setiap orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan si pewaris selain 25 orang yang yang tersebut di atas, yang mana mereka tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an.⁵⁰

Yang termasuk dalam golongan dzawil arham adalah sebagai berikut:

1. Cucu dari anak perempuan
2. Kemenakan dari (anak dari) saudara perempuan
3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki
4. Paman seibu (saudara ayah seibu)
5. Paman dari pihak ibu (saudara perempuan seibu)
6. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)
7. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
8. Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu)
9. Nenek (perempuan) dari pihak ayah / pihak ibu (ibunya ayah/ibu)
10. Saudara sepupu perempuan (anak perempuan paman)

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 23.

⁴⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Op.Cit*, hlm. 79.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 26.

11. kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu.⁵¹

Kesebelas orang-orang tersebut adalah yang termasuk dalam golongan dzawwil arham dalam kewarisan Islam.

⁵¹ Moh Anwar. *Op. Cit*, hlm. 28.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Desa Muaratais I merupakan salah satu dari 36 desa yang ada dikecamatan Batang Angkola dengan luas wilayah seluas $\pm 10,50 \text{ Km}^2$ bertipograf datar. Dari letak Geografis (ilmu bumi) Desa Muaratais I tersebut merupakan wilayah di kecamatan Batang Angkola yang cukup strategis dan letaknya berjarak 13 Km dari pusat kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bintuju.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muaratais II.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perhutanan Rakyat.
- Sebelah Selatan berbatasan Desa Pargumbangan.¹

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Muaratais I sebagai objek penelitian, karena menurut pengamatan peneliti pembagian harta warisan dilakukan setelah meninggal kedua orangtua, selain itu untuk memberikan kemudahan bagi peneliti mendapatkan informasi, serta menghemat waktu dan

¹ Data Administrasi dan peta Kecamatan Batang Angkola tahun 2011.

biaya bagi pribadi peneliti. Yang pada akhirnya memberikan masukan-masukan kepada masyarakat yang merupakan desa kelahiran peneliti.

2. Keadaan Sosial Kemasyarakatan Penduduk

Secara Demografi (Ilmu Kependudukan) Desa Muaratais I merupakan sebuah desa di kecamatan Batang Angkola yang dipimpin oleh kepala desa bernama Bahrianto. Desa Muaratais I pada umumnya dihuni oleh suku batak yang terdiri dari marga Dalimunthe, Harahap, Siregar, Hasibuan, dan Nasution. Masyarakat Desa Muaratais I juga masih dipengaruhi oleh *Raja ni Huta* jadi secara otomatis segala sesuatunya masih dipengaruhi oleh hukum adat, karena itu tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap hukum Islam kurang, baik dan aplikasi yang terlihat dilapangan tidak dilaksanakan, apalagi dalam hal pembagian harta warisan (*farā'idh*). Dilihat dari segi kemasyarakatan sebagaimana kebanyakan masyarakat di Tapanuli Selatan, desa Muaratais I dikenal dengan desa *harajaon* yang kehidupannya masih kental dengan adat istiadat, baik itu dalam pernikahan tidak terkecuali dalam hal warisan. Dalam membagikan harta warisan masyarakatnya lebih kepada menggunakan hukum adat dari pada hukum Islam (*farā'idh*), meskipun pada teorinya hukum Islam tetap diutamakan, namun pada kenyataan banyak sekali yang membagikannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dari waktu pembagian harta warisan sampai pada cara pembagiannya.

Demikianlah kondisi kemasyarakatan di desa Muaratais I, pengaruh adat yang masih kental membuat hukum Islam sering terkesampingkan dan dimaklum-maklumi. Bukan hanya karena pendidikan yang rendah namun karena pengaruh adat yang ada.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk desa Muaratais I berjumlah 857 jiwa yang terdiri dari 405 laki-laki dan 552 orang perempuan yang tersebar pada 223 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia:

**TABEL I
KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA**

No	Umur	L	P	Jumlah	persentase
1	0 - 5 tahun	31	42	73	8,5 %
2	6 - 10 tahun	35	51	86	10 %
3	11 - 15 tahun	44	53	97	11,3 %
4	16 - 20 tahun	47	51	98	11,4 %
5	21 - 25 tahun	64	49	113	13,2 %
6	26 - 30 tahun	56	63	119	13,9 %
7	31 - 35 tahun	34	35	69	8,2 %
8	36 - 40 tahun	20	31	51	5,9 %
9	41 - 45 tahun	28	20	48	5,6 %
10	46 - 50 tahun	13	23	36	4,2 %
11	51 - 55 tahun	10	17	27	3,2 %
12	56 - 60 tahun	12	8	20	2,3 %
13	61 tahun ke atas	11	9	20	2,3 %
JUMLAH		403	452	857	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I 2011

4. Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk desa Muaratais I sebahagian besar berprofesi sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, veteran dan pedagang, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL II
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA MUARATAIS I

No	Mata Pencaharian	Jumlah keala Keluarga	Persentase
1	Petani	192	86,09 %
2	PNS	15	6,73 %
3	Pedagang	9	4,04 %
4	Veteran	7	3,14 %
	Jumlah	223	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian dari masyarakat di Desa Muaratais I adalah bertani, karena tanah di Muaratais I tergolong tanah subur jadi cocok untuk pertanian. Ini terlihat dari sekitar 86,09 % berprofesi sebagai Petani, selain itu sebagian kecil sekitar 4,04 % dari penduduknya berprofesi sebagai Pedagang, 3,14 % adalah veteran dan 6,73 % lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

5. Pendidikan dan Agama Penduduk

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu manusia akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Dan Allah juga telah menegaskan dalam al-Qur'an akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Pendidikan masyarakat desa Muaratais I dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL III
MASYARAKAT DESA MUARATAIS I DILIHAT
DARI PENDIDIKANNYA

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	73	20,3 %
2	SD	108	30,1 %
3	SMP / MTs	92	25,6 %
3	SMA / MAN	61	17,0 %
4	Perguruan Tinggi	25	7,0 %
Jumlah		359	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I, 2011

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pendidikan di Desa Muaratais I sangat diperhatikan. Hal ini didukung dengan didirikannya Sekolah dasar di Muaratais I yang mana anak-anak di desa tersebut bersekolah disana. Tidak kalah pentingnya agama juga sangat menjadi hal utama di Desa Muaratais I, 100 % masyarakatnya menganut agama Islam. Pendidikan agama juga diterapkan di desa muaratais I, dengan menambah jam sekolah di madrasah di desa tersebut.

Di Desa Muaratais I terdapat satu mesjid yang berada di tengah-tengah desa yaitu mesjid Miftahul Jannah, dan 4 surau yang berada di dekat pemandian-pemandian masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga banyak ditemukan di desa ini, misalnya sholat berjama'ah di mesjid, pengajian ibu-ibu maupun anak gadis serta Majelis Ta'lim yang rutin dilaksanakan setiap jumat malam. Seperti itulah pendidikan dan keagamaan yang ada di Desa Muaratais I.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.²

Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dalam fenomena yang lain. Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana cara pembagian harta warisan dan waktu pembagian harta warisan tersebut dalam masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, dalam judul penelitian **”Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais Kec. Batang Angkola).”**

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap Informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan

²Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 25.

tertentu.³ Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti yang dijelaskan Suharsimi Arikunto, yaitu :

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.⁴

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu:

1. Kepala Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yaitu Bapak Bahrianto.
2. Tokoh Agama adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.

³ *Ibid*, hlm. 98.

⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006 hlm. 128.

3. Tokoh Adat, adalah beberapa tokoh adat yang ada di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
4. Pelaku yaitu orang-orang yang menjadi subjek penelitian yaitu orang-orang yang melakukan pembagian harta warisan.

D. Sumber Data

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁵ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat desa muaratais I yang terdiri dari raja desa Muaratais I, tokoh adat, alim ulama, serta masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁶ Data skunder sebagai pelengkap yang di butuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-

⁵ Syaifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

⁶ *Ibid.*

bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier⁷ :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah :

- a. Al-Quran.
- b. Al-Hadist.
- c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- a. Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2008.
- b. Suparman Usman dan Yusuf Samawinata. *Fiqh Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
- c. Abi Isa Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tarmidzi*, Juz III, Darul Hadits, Kairo, t.th.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2009), cet ke 5, hlm. 141

d. Abi Abdullah, *Shohih Bukhori*, Dar al-Kitab Ilmiah, Beirut 1992.

3. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus-kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu melalui wawancara dan penyebaran angket.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁸ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek,⁹ susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh

⁸ S. Nasution. *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

⁹ Burhan Bungin. (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156.

informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan pembagian harta warisan (studi kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola).

2. Kuesioner (angket)

Pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari yang umum kepada yang khusus untuk diberikan pada responden/informan yang umumnya merupakan daftar pertanyaan lazimnya disebut kuesioner (angket).¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan penyebaran angket untuk mendukung informasi yang telah didapatkan. Angket disebarakan kepada suatu kelompok individu, dimana angket tersebut memuat masalah pembagian harta warisan dikalangan masyarakat untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembagian harta warisan (studi kasus di desa Muaratais Kec. Batang Angkola).

Dalam penelitian ini angket disebarakan kepada informan yang terdiri dari 30 orang yang terdiri dari 5 orang Tokoh Agama, 5 orang Tokoh Adat, 20 orang masyarakat.

¹⁰ Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 55.

F. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket atau kuesioner diperiksa kembali untuk mengecek apakah masih ada angket yang belum terisi, kemudian memberi kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam analisa data, kemudian melakukan tabulasi data.¹¹

Sedangkan data yang diperoleh dari angket akan diolah dengan mentabulasi setiap jawaban responden pada tabel tabulasi. Jawaban responden yang ditabulasi diberi skor pada rentang 1 – 4. Untuk jawaban positif yang memilih a diberi skor 4, b diberi skor 3, c diberi skor 2 dan d diberi skor 1.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 77-79.

Analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif dengan mencari persentasi analisa data digunakan rumus distribusi frekuwensi relatif, yaitu :¹²

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = jumlah frekuensi/ banyaknya individu

P = angka presentase

Selesai itu menyusun redaksi data dalam kalimat, mendeskripsikan data secara sistematis, serta mengambil kesimpulan dari pembahasan yang dilaksanakan.

¹² Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 40.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana persepsi masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tentang pelaksanaan pembagian harta warisan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama dan masyarakat yang telah melaksanakan pembagian harta warisan. Adapun kondisi informan ini akan diuraikan sebagai berikut :

a. Informan Berdasarkan Usia

TABEL IV
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN USIA

NO	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	27 – 32 tahun	4	13,3 %
2	33 - 38 tahun	5	16,7 %
3	39 - 43 tahun	7	23,3 %
4	44 – 49 tahun	5	16,7 %
5	50 – 54 tahun	3	10 %
	55 tahun ke atas	6	20 %
	Jumlah	30	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 27-32 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 13,3 %, informan yang

berumur 33-38 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 16,7 %, informan yang berumur 39-43 tahun ke atas berjumlah sebanyak 7 orang dengan persentase 23,3 %, informan yang berumur 44-49 tahun ke atas berjumlah sebanyak 5 orang dengan persentase 16,7 %, informan yang berumur 50-54 sebanyak 3 orang dengan persentase 10 %, informan yang berumur 55 tahun ke atas berjumlah sebanyak 6 orang dengan persentase 20 %. Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang paling banyak adalah pada umur antara 39-43 tahun dengan persentase 23,3 % dari informan yang ada.

b. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat dikatakan masih rendah, khususnya pendidikan dibidang ilmu pengetahuan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL V
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Sekolah Dasar	10	33,3 %
2	SLTP/ Sederajat	7	23,3 %
3	SMA/Sederajat	8	26,7 %
4	Perguruan Tinggi	5	16,7 %
Jumlah		30	100 %

Data di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang berpendidikan SD sebanyak 10 orang dengan persentase 33,3 %, informan

yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 7 orang dengan persentase 23,3 %, informan yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 8 orang dengan persentase 26,7 %, dan informan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 5 orang dengan persentase 16,7 %.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Muaratais I tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari, demikian juga terhadap masalah ibadah khususnya warisan, menyadari akan kondisi di atas dan mengingat pentingnya ilmu pengetahuan terutama dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat, demi berjalannya syariat Islam. Membagi harta warisan dengan tidak menggunakan hukum Islam sesuai dengan aturan yang telak tercantum dalam al-Qur'an bukan karena pendidikan yang rendah namun keinginan untuk menjalankan hukum Islam tidak ada serta kurang paham tentang hukum tersebut. Itulah yang menjadi penyebab mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam membagikan warisan.

c. Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan yang cukup beragam maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL VI
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani	23	76,7 %
3	PNS	4	13,3 %

4	Pedagang	3	10 %
	Jumlah	30	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani yang mencapai jumlah 23 orang dengan persentase 76,7 %, Karena memang rata-rata masyarakat di desa Muaratais I bermata pencaharian sebagai petani.

2. Persepsi Masyarakat tentang Metode Pembagian harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan oleh ahli warisnya. Pemahaman responden mengenai warisan akan terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel VII
Pemahaman responden tentang warisan

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase %
1	Sangat Tahu	-	-
2	Tahu	30	100
3	Cukup Tahu	-	-
4	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	30	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua responden memahami apa yang dimaksud dengan warisan dan jawaban yang diberikan semua menyatakan bahwa warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orangtua untuk ahli warisnya.

Pembagian harta warisan menggunakan hukum Islam adalah pembagian yang dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an. Berikut ini adalah tanggapan responden tentang tata cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang dilakukan oleh peneliti dalam tabel berikut ini:

Tabel VIII
Cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase %
1	Sangat Tahu	-	-
2	Tahu	12	40
3	Cukup Tahu	7	23,33
4	Tidak Tahu	11	36,63
	Jumlah	30	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam sebanyak 40 % mengatakan tahu, 23,33 % cukup tahu dan 36,67 % tidak tahu cara pembagian harta warisan secara hukum Islam. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui cara pembagian harta warisan.

Tidak banyak orang tahu cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam meskipun ada hanya sebagian kecil saja dan hanya untuk orang-orang kaya yang mempunyai harta banyak itupun pasti pelaksanaan pembagian

hartanya bukan dengan menggunakan hukum Islam tetapi lebih kepada hukum adat yang ada.¹

Hasil penelitian peneliti di Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola, keadaan masyarakat yang begitu kental dengan adat istiadat bukan hanya dalam hal pernikahan juga dalam hal pembagian harta warisan masyarakat tidak menggunakan hukum Islam melainkan hukum adat baik dalam cara pembagian harta warisan. Hukum adat telah menjadi patokan bagi masyarakat dalam menangani masalah harta warisan. Berikut ini adalah tanggapan responden tentang cara pembagian harta warisan secara hukum adat.

Tabel IX
Cara pembagian harta warisan menurut hukum Adat

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase %
1	Sangat Tahu	19	63,33
2	Tahu	7	20
3	Cukup Tahu	11	16,67
4	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	30	100

Terlihat dari tabel di atas bahwa jawaban responden tentang cara pembagian harta warisan menurut hukum adat, sebanyak 63,33 menyatakan sangat tahu 20 % menyatakan tahu dan 16,67 % menyatakan cukup tahu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden sangat tahu tentang

¹ Ali Arba. Tokoh Agama, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Juni 2011.

pembagian harta warisan secara hukum adat dan tidak ada yang tidak mengetahuinya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat menggunakan hukum adat bukanlah hal yang lain lagi, semua orang yang akan membagikan harta warisan selalu berpedoman kepada hukum adat sebab lebih mudah.²

Ada beberapa metode yang dipakai oleh masyarakat desa Muaratais I dalam Pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu:

1. Pembagian Harta Warisan dengan Cara Main Tunjuk

Kebiasaan masyarakat Desa Muaratais I yang cenderung kepada hukum adat dalam membagikan harta warisan yang di kenal dengan istilah “main tunjuk”. Pembagaian harta warisan dengan menggunakan hukum adat sangat mudah dan tidak repot hanya dengan mengumpulkan para ahli waris dan menentukan bagiannya setelah itu semua akan selesai”.³ Dalam artian saat akan dibagikan harta warisan semua ahli waris akan berkumpul dirumah pusaka. Setelah semua berkumpul, ahli waris yang paling tua memulai pembagian harta warisan dengan menentukan sendiri bagian dari ahli waris yang lainnya.

² Syahri. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Juni 2011.

³ Safaruddin. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Juni 2011.

2. Pembagian Harta Warisan Melalui Jalan Perdamaian

Pembagian harta warisan ada juga yang dikenal dengan perdamaian (hukum adat) namun pembagian dengan jalan ini dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui kadar bagian yang akan dia terima sesuai dengan hukum Islam, hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Namun yang jadi masalah masyarakat tidak pernah melakukan hal tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Kita akan melihat bagaimana responden menanggapi hal ini melalui tabel berikut ini:

Tabel X
Pembagian harta warisan dengan jalan damai (hukum adat) dilakukan setelah masing-masing ahli waris tahu bagiannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-Qur’an

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase %
1	Sangat Tahu	-	-
2	Tahu	1	3,33
3	Cukup Tahu	4	13,33
4	Tidak Tahu	25	83,34
	Jumlah	30	100

Jawaban responden tentang pembagian harta warisan dengan jalan damai dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui kadar bagian masing-masing dalam harta warisan

sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an, sebanyak 3,33 % tahu, 13,33% cukup tahu, dan 83, 34 % responden tidak tahu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dengan jalan damai dilakukan oleh masyarakat tanpa mengetahui bagian yang seharusnya ia terima sesuai dengan hukum Islam sebelumnya.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Saukani yang menyatakan bahwa pembagian dengan jalan damai ini dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran di antara ahli waris apabila dia merasa tidak adil dalam pembagiannya, tidak ada penjelasan sebelumnya mengenai jumlah bagian yang akan diterima.⁴

3. Menyesuaikan dengan Pembagiannya dengan *Farā'idh*

Pembagian harta warisan dengan menyesuaikan pembagiannya dengan *farā'idh* juga dilakukan masyarakat desa muaratais .Hal ini ditemukan oleh peneliti melalui hasil dengan Bapak Darwin Siregar Pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan kadar yang ditentukan dalam ilmu *farā'idh* hanya saja tidak ada pengumpulan harta secara keseluruhan, cukup dengan di

⁴ Idris. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Juni 2011.

tunjuk secara acak dan kadarnya telah disesuaikan dengan kadar yang ditetapkan bila di-*farā'idh*-kan.⁵

Namun dalam wawancara selanjutnya ketika ditanyakan apakah bagian tersebut telah sesuai dengan yang semestinya bila dihitung secara ilmu *farā'idh*, beliau menjawab tidak tahu dan tidak mengerti. Dari sini terlihat bahwa masyarakat belum memahami tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam.

Pembagian harta warisan secara hukum adat hanya memberikan harta warisan hanya kepada ahli waris yang terdekat saja tidak sesuai dengan hukum syara', karena syara' telah menentukan orang-orang yang mesti mendapatkan bagian dan tidak terhijab atau terhalang.

4. Menyamakan Hak Laki-laki dengan Perempuan

Terdapat suatu hal yang sangat menarik dalam pembagian harta warisan dalam hukum adat dan sangat berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam ajaran Syari'at Islam. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11:

... الْأُنثَىٰ حِظٌّ مِّثْلُ لِلذَّكَرِ ۗ وَاللَّهُ يُوصِيكُمُ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak

⁵ Darwin Siregar, Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Juni 2011

lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan....⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan (2:1), kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Namun dalam hukum adat bagian anak perempuan dengan bagian anak laki-laki sama besar yaitu 1:1 dalam harta warisan. Kita akan melihat tanggapan dari responden mengenai hal tersebut melalui tabel berikut ini:

Tabel XI
Persepsi mayarakat tentang bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam harta warisan menurut hukum Islam

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase %
1	Sangat Tahu	-	-
2	Tahu	14	46,67
3	Cukup Tahu	-	-
4	Tidak Tahu	16	53,33
	Jumlah	30	100

Tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum Islam, sebanyak 46,67% menjawab tahu, 53,33 % menjawab tidak tahu. Jadi dapat disimpulkan sebagian besar responden tidak

⁶ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.79.

tahu berapa bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan.

Hal ini didukung hasil wawancara dengan bapak Syaruddin yang mengatakan bahwa ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat di Desa Muaratais I mulai dahulu, meski pada dasarnya mengetahui bagian anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum Islam adalah 2:1 dengan alasan untuk menyelamatkan hak perempuan.⁷

Kemudian ditambah hasil wawancara dengan Bapak Bayo Siregar yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan dalam hukum adat itu dibagikan tidak membedakan jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan itu sama, laki-laki mendapatkan satu bagian seperti halnya perempuan.⁸

Banyak ahli waris yang tidak mengetahui berapa bagian yang ia terima dari harta warisan tersebut, ini terlihat dari tabel dibawah ini :

⁷ Syaruddin Harahap. Tokoh Agama, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Juni 2011.

⁸ Bayo Siregar. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Juni 2011.

Tabel XII
Bagian yang akan terima dari harta warisan

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase %
1	Sangat Tahu	-	-
2	Tahu	9	30
3	Cukup Tahu	1	3,33
4	Tidak Tahu	20	66,67
	Jumlah	30	100

Tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang bagian yang akan diterima dalam harta warisan, sebanyak 66,67 % responden tidak tahu, 30 % tahu dan 3,33 % cukup tahu. Jadi dapat disimpulkan sebagian besar responden tidak mengetahui bagian yang akan ia terima dalam harta warisan.

Hal ini didukung hasil wawancara dengan Ibu Sariani Siregar mengatakan bahwa besar bagian yang diterima adalah tergantung pemberian dari saudara tertua. “*sadia dilehen iboto niba saima dijagit asal ulang martongkari sajo*”.⁹

Pembagian harta warisan yang menggunakan hukum adat dalam pembagiannya membuat banyak masyarakat melupakan ilmu *farā'idh* itu sendiri. Masyarakat tidak mengetahui besar bagian yang mereka terima dalam hukum adat apakah sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an, ini dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

⁹ Sariani Siregar. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Juni 2011

Tabel XIII
Bagian yang diterima dalam pembagian dengan
menggunakan hukum adat sesuai dengan yang ditetapkan
dalam al-Qur'an

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase %
1	Sangat Tahu	-	-
2	Tahu	3	10
3	Cukup Tahu	-	-
4	Tidak Tahu	27	90
	Jumlah	30	100

Tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang bagian yang diterima dalam pembagian dengan cara hukum adat dengan apa yang ditetapkan dalam al-Qur'an, sebanyak 10 % tahu, 90 % tidak tahu. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak tahu bagian yang mereka terima dengan menggunakan hukum adat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

5. Mengundi dengan jalan cabut lotre

Cara yang digunakan masyarakat dalam pembagian harta warisan yang terakhir adalah dengan cara cabut lotre. Cara yang terakhir ini cara yang sangat unik dengan alasan yang dikemukakan adalah agar para ahli waris tidak banya tuntutan.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Sariani yang menyatakan "Dulu ayah sebelum ia meninggal ia meninggalkan beberapa sobekan kertas yang dibuat

dalam toples beliau berpesan kelak jika ia meninggal harta warisan dibagikan dengan mengambil satu lembar kertas untuk setiap ahli waris, apapun yang tertulis di dalam kertas, itu menjadi hak miliknya.”¹⁰

Disamping dari alasan-alasan tersebut di atas alasan masyarakat kenapa lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dari pada hukum Islam itu dikarenakan masyarakat belum paham bagaimana pembagian harta warisan itu menurut hukum Islam yang sebenarnya. Selain itu pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum adat lebih menguntungkan perempuan karena bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada menggunakan hukum Islam.¹¹

A. Analisis Penulis

Hasil penelitian peneliti dan informasi yang diperoleh mulai dari wawancara hingga penyebaran angket dilapangan penulis melihat bahwa pembagian harta warisan menurut hukum Islam (*farā'idh*) tidak teraplikasi dengan semestinya. Masyarakat melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan kebiasaan yang telah melekat sejak dulu (adat). Ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti seta hasil penyebaran angket. Dari 30

¹⁰ Nur Dina. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Juni 2011.

¹¹ Nur Ainun. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Juni 2011.

responden hanya 12 orang responden yang tahu tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang bila dipersentasekan sebesar 40 %, sementara dari 30 sebanyak 19 orang responden tahu tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat yang bila dipersentasekan sebesar 63,33 %.

Pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sangat memprihatinkan. Inilah yang menyebabkan kurang teraplikasinya hukum Islam itu dalam hal pembagian harta warisan. Menurut peneliti ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan dalam ilmu waris karena menurut mereka aturan itu sangat rumit dan akhirnya memilih cara yang lebih praktis. Pengetahuan masyarakat sangat penting dalam terlaksanakannya hukum Islam itu sendiri. Karena tanpa pengetahuan maka sesuatu tidak dapat dilaksanakan. Masyarakat mengetahui bahwa harta warisan itu untuk dibagikan, namun metode yang dipakai dalam pembagian harta warisan ini berbeda dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an secara akurat dan adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam masalah kewarisan masyarakat di Desa Muaratais I masih di pengaruhi oleh hukum adat, pengetahuan masyarakat tentang warisan masih kurang, sosialisasi hukum, serta kurangnya kesadaran untuk menjalankan hukum Islam.

Pembagian harta warisan baru akan dilaksanakan setelah meninggal kedua orangtua dengan berbagai alasan yang dikemukakan seperti:

1. Untuk menghormati orangtua yang masih hidup
2. Untuk menghilangkan kesan bahwa ahli waris menginginkan orangtua yang masih hidup meninggal dunia
3. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi bila dilakukan pembagian harta warisan.

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam tidak terapkan dengan semestinya. Masyarakat melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan kebiasaan yang telah melat sejak dulu (adat). Ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti serta hasil penyebaran angket. Dari 30 responden hanya 12 orang yang tahu tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam

yang bila dipersentasekan sebesar 40%, sementara dari 30 orang sebanyak 19 orang responden tahu tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat yang bila dipersentasekan sebesar 63,33 %.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Muaratais I tentang kewarisan Islam masih sangat kurang, tidak memahami konsep pembagian harta warisan menurut hukum Islam, serta kurangnya keinginan atau minat dalam menjalankan hukum Islam khususnya dalam pembagian harta warisan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah memberikan kesimpulan bahwa pembagian harta warisan dilakukan di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola dilakukan setelah meninggal kedua orangtua dan dengan cara pembagian menggunakan hukum adat dalam artian hukum Islam tidak dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian peneliti tidak lupa menyampaikan saran kepada:

1. Untuk masyarakat Desa Muaratais I hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan peraturan Undang-undang yang berlaku di lingkungan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kewarisan Islam.
2. kepada tokoh agama agar lebih sering membahas masalah Kewarisan hukum Islam.

3. Kepada Bapak kepala Desa Muaratais I hendaknya bekerjasama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan Hukum Islam khususnya masalah Kewarisan Islam di Desa Muaratais I
4. Kepada pemuka adat menyarankan masyarakat untuk melaksanakan pembagian harta warisan seauai hukum Islam agar hukum Islam berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abi, *Shahih Bukhori*, Dar al-Kitab Ilmiah, Beirut, 1992.
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Amirin, M Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- As-Shabuni, Ali, Muhammad, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992.
- Anwar, Moh, *Fara'idul Hukum Waris dalam Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1981.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ash Siddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2004
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Bungin, Burhan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Data Administrasi dan peta Kecamatan Batang Angkola tahun 2011.
- Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2007.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2009.
- Muhibin, Moh, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Nasution, S, *Metode Reserch*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1971.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sujiono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Suhrawardi, dkk, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, PT. Alma'arif, Bandung, 1993.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum islam di Indonesia*, yayasan Nadiya, Jakarta, 2004.
- Subgyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Umam, Khairul, Dian, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Usman, Suparman, *Fiqh Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1990.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Desa

1. Apakah ibu kota dari desa Muaratais I kec. Batang Angkola?
2. Bagaimanakah keadaan desa Muaratais I kec. Batang Angkola?
3. Berapa luas dan batas-batas desa Muaratais I kec. Batang Angkola?
4. Bagainakah keadaan masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola?
5. Berapa jumlah masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola?
6. Apakah mata pencaharian masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola?

Pertanyaan untuk Alim Ulama

1. Apakah di desa Muaratais I kec. Batang Angkola pernah diadakan pengajian majlis ta'lim ?
2. Bagaimanakah minat masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola tentang keagamaan?
3. Apakah materi pengajian itu pernah mambicarakan masalah warisan?
4. Bagaimanakah pembagian harta warisan menurut ilmu faraidh?
5. Bagaimanakah pembagian harta warisan di desa Muaratais I kec. Batang Angkola, sesuaikah dengan hukum islam

Pertanyaan untuk Tokoh Adat

1. Bagaimanakah pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola?

2. Bagaimanakah pengaruh adat dalam hal pembagian harta warisan pada masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola?
3. Bagaimanakah hukum adat mengatur tentang pembagian harta warisan ?
4. Apakah faktor yang mempengaruhi hal tersebut ?

Pertanyaan kepada masyarakat yang telah membagi harta warisan

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui mengenai warisan?
2. Bagaimanakah pembagian harta warisan yang bapak/ibu ketahui?
3. Bagaimanakah pembagian harta warisan yang bapak/ibu lakukan dalam masyarakat?
4. Apa faktor yang menyebabkannya?

ANGKET PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Angket:

- a. Tulis nama pada tempat yang telah tersedia
- b. Isilah dengan jujur sesuai yang anda ketahui
- c. Beri tanda silang (X) sesuai jawaban anda

NAMA :

PEKERJAAN :

JABATAN :

1. Apakah Bapak / Ibu tahu apa yang dimaksud dengan warisan?
 - a. Sangat Tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup Tahu
 - d. Tidak Tahu

2. Apakah Bapak / Ibu tahu cara pembagian warisan menurut Hukum Islam ?
 - a. Sangat Tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup Tahu
 - d. Tidak Tahu

3. Apakah Bapak / Ibu tahu cara pembagian warisan menurut hukum adat ?
 - a. Sangat Tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup Tahu
 - d. Tidak Tahu

4. Apakah Bapak / Ibu tahu bahwa pembagian harta warisan dengan jalan damai dilakukan setelah masing-masing ahli waris tahu bagiannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-Qur'an?
 - a. Sangat Tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup Tahu
 - d. Tidak Tahu

5. Apakah Bapak / Ibu tahu bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum Islam?
 - a. Sangat Tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup Tahu
 - d. Tidak Tahu

6. Apakah Bapak / Ibu tahu bagian yang akan diterima dalam harta warisan?
 - a. Sangat Tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup Tahu
 - d. Tidak Tahu

7. Apakah bagian yang Bapak/Ibu tahu bagian yang Bapak/ Ibu terima sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam al-Qur'an?
 - a. Sangat Tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup Tahu
 - d. Tidak Tahu



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Alamat : Jl.Imam Bonjol Km 4,5 Sihitang Telp (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733
email:stainpasid@yahoo.co.id

Padangsidimpua, 22 Juni 2011

Nomor :Sti.14/II.B4/PP.00.9/ 602/2011
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada Yth,
Kepala Desa Muaratais I
Kec. Batang Angkola
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Winda Hasnita
Nomor induk mahasiswa : 07. 210 0030
Jurusan/prog.Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Muaratais I Kec. Batang Angkola

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Persepsi Masyarakat tentang Pembagian Harta Warisan setelah Meninggal Kedua Orangtua (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola)"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua
Kabag Administrasi



[Signature]
H. Maratahan Hasibuan, S.Ag
NIP. 19571231 198703 1 009

Tembusan :

1. Ketua STAIN Padangsidimpuan
2. Bina Skripsi



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA MUARATAIS I**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 130/2009/ko/2012

Menindaklanjuti surat Bapak Ketua STAIN Padangsidempuan nomor :
Sti.14/I.B4/PP.009/602/2011 tanggal 22 Juni 2011 dengan menerangkan bahwa :

Nama : **WINDA HASNITA**
NIP. : 07210 0030
Jur/Prog. Studi : Syari'ah/As
Alamat : Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola

Adalah benar berada di wilayah Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola dalam rangka melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi "**Peresepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola)**., mulai dari tanggal 25 Juni 2011 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak masyarakat mendukung Saudari WINDA HASNITA dalam hal penyelesaian Skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Muaratais I, Maret 2012
Kepala Desa Muaratais I



BAHRIANTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- I. Nama : Winda Hasnita
- NIM : 07. 210 0030
- Tempat/ Tgl Lahir : Padangsidempuan, 11 Oktober 1988
- Alamat : Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola
- II. Nama Orang Tua
- . Ayah : Mental Abdul Manaf (Alm)
- Ibu : Sariani Siregar
- Alamat : Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola
- Pekerjaan : Petani
- III. Pendidikan
- SDN No. 142512 Muaratais I tamat tahun 2001
 - MTs Swasta Yayasan Pendidikan Karya Setia (YPKS) Padangsidempuan tamat tahun 2004
 - Madrasah Aliyah Negeri I Padangsidempuan tamat tahun 2007
 - Masuk STAIN Tahun 2007